

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Achmad Al-Muhaji SAM¹, Amrotus Soviah²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki, amsam7405@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, vivi.awwadh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Islam, pernikahan dini tidak memiliki batasan usia asalkan memenuhi syarat sah menurut fikih. Namun, menurut hukum positif, batas usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kendala dalam mengatasi fenomena pernikahan dini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mayoritas. Untuk meminimalisir pernikahan dini, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan penguatan peran hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

This research aim to know, view punish Islam and related positive law of nuptials phenomenon early. This research type that is research qualitative and use descriptive approach. As for source of used data that is primary data and data of sekunder. Technique data collecting cover: Observation, Interview and Documentation. Obtained data from result of research processed by using data analysis descriptively qualitative. Result of this research indicate that (i) Conception nuptials of age early according to Islam is immeasurable, its nucleus; core, nuptials early as long as fulfilled its foundation condition of validity according to fiqh. (ii) According to Positive Law, pursuant to newest Law that is [Code/Law] Number 16 Year 2019 about Change of Law Number 1 Year 1974 is connubial of marriage age definition have been turned into 19 year between men age and also woman. (iii) Resistance and constraint in face of nuptials phenomenon is early evaluated from existing invitation aspect that order legislation of marriage only made by complement value after books concept of fiqh traditional. This is one of the cause less maximal it application Legislation Of contemporary Law Family Moslem in field because of by legislation content there are some which interfere in or minimize disagree with philosophic value, and yuridis of sosiologis going into effect in society majority. As for effort conducted for the meminimalisir of nuptials early that is; grow awareness at society for the importance of education at children exself and the rising generation, cultivation of education of religion for every child, and also is same activity of party with KUA District.

Keyword: Early Marriage, Islamic Law, Positive Law.

I. PENDAHULUAN

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat di kandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Perkawinan adalah suatu akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementrian Agama RI, 2001: 131).

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.

Telah terjadi penyimpangan sosial pada remaja dalam bentuk, merokok, judi dan pergaulan bebas sehingga berakhir dengan kehamilan sebelum pernikahan. Pacaran merupakan pintu masuk pertama terjadinya penyimpangan seksual. Pacaran bagi remaja dianggap perbuatan tidak melanggar norma budaya masyarakat apalagi norma agama.

Selama ini terjadi, pacaran merupakan awal dari pergaulan bebas. Karena merasa memiliki pacar itulah berani memulai aktivitas seksual pegangan tangan, memeluk, mencium dan puncaknya melakukan sex bebas sehingga ada diantaranya telah hamil di luar pernikahan.

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual, untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Riset terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, Secara umum, bahwa sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki yang dicintainya; (4) gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974 yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap Kecamatan.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Bidang Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur organisasi KUA di setiap Kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah atau sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.

Sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus tentang agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan juga mempunyai peran untuk memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat. Termasuk salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

Kecenderungan untuk menikah dini bagi generasi muda, nampaknya menunjukkan trend meningkat belakangan ini. Sebab pernikahan dini dianggap bisa menjadi obat untuk mengatasi problem sosial yang ada. Problem yang dimaksud, berkaitan dengan keberadaan ghorizatun nau' (naluri melangsungkan keturunan) pada diri mereka dalam konteks masyarakat sekuler yang liberal.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?.
2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam menanggulangi maraknya pernikahan dini ?.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu:

- a. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitiannya. Pada penelitian hukum keluarga jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 118); dan
- b. Penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (*Library Research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Law History*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Setidaknya terdapat dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama diperhatikan dari sisi umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal – berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) – adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan Chronological Age (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau Mental Age artinya usia mental atau psikis (yang berkisar antara usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dibawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia. (Abu Al-Ghifari, 2002: 20).

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan *baligh* yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haidh, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur

di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis dalam konteks fiqih dipahami oleh para ulama dengan mengukur usia *taklif*, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haidh bagi perempuan. Sedangkan kematangan psikologis dapat diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya pola emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Oleh karena ikatan dalam perkawinan akan membentuk komunitas baru berikut aturan-aturan menyangkut hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, toleran dengan pasangan hidupnya, sehingga terwujud suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. (Ikhwanuddin Harahap, Vol. 13, nomor 1, 2015: 45).

Ibn al-Mundzir menganggap bolehnya pernikahan dini sebagai *ijma'* kalau memang kuf (sekufu). Dalil yang dipakai mayoritas ulama ini ada banyak, salah satunya adalah nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah sewaktu masih berumur 6 tahun. Jadi Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seorang boleh melangsungkan perkawinan. (Astrian Widiyantri, 2011: 29). Sekalipun Hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf, untuk itu Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa (04) ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka elah cerdas (pandai memelihara harta), maka

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta ini menurut yang patut,. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS al-Nisa’: 6).

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan *bulugh al-nikah* itu diartikan dengan dewasa, kedewasaan itu bukanlah tergantung kepada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. Para ulama madzhab sepakat *haidh* dan *hamil* merupakan bukti *kebaligh-an* seorang wanita. *Hamil* terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan *haidh* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. (Ahsin W. Al-Hafidz, 2010: 235).

Dalam hal menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya :

1. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah, menentukan masa dewasa itu mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ulama Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, meskipun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda- tanda di atas, tetapi tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena ditentukan dengan akal, karena dengan akal maka terjadi *taklif*, dan karena akal pulalah adanya hukum.
3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini seseorang melakukan persiapan yang kurang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun. (Astrian Widiyantri, 2011: 30).

Mengingat perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*misaqon gholizho*) yang menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup dengan mensyaratkan *baligh* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) berdasarkan pada (*aqil dan mumayyiz*), cukup umur (*baligh*) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditunjukkan kepadanya. (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011: 53).

Dengan melihat ketentuan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis dan ekonominya. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

B. Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya pernikahan usia dini antara lain :

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat Desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan- akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak

tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.

2. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.

3. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah *baligh* yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak *ijbarnya*; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggungjawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi

ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggungjawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.

6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga. (Maimun, 2007: 33-34).

C. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang ada.

Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak

reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

Dampak Sosial dan Perilaku Seksual

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarkhi yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Pihak yang memberikan komentar bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang harus dihindari memberikan alasan karena adanya kekhawatiran bagi banyak kalangan tentang ekses pernikahan dini yang acap kali terjadi dan menggejala di berbagai daerah di tanah air kita khususnya, dan umumnya di berbagai belahan negara di dunia, karena dengan pernikahan dini banyak hak anak yang dilanggar, sebagaimana dipaparkan di atas.

D. Usia Pernikahan menurut Islam

Penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman madzhab terkait dengan batasan usia yang masuk usia dewasa.

1. Usia Baligh

Pengertian pernikahan *baligh* dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haidh, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia baligh, antara lain :

- a. Imam Malik, al-Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

- c. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat menopause pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya. (Ibn Hajar al-Asqolani, *tt* : 310)

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rosululloh SAW, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu mebamayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Alloh SWT dan Rosul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Hukum Pernikahan Anak yang Belum Baligh

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

Firman Alloh SWT :

وَالَّذِي يَبِيسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (QS al-Tholq: 4)

Sesungguhnya Allah SWT membatasi iddah seorang anak kecil yang belum mendapatkan haidh adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang *monopause*. Dan tidak akan ada *iddah* kecuali setelah dia diceraikan. Dan ayat ini menunjukkan wanita itu menikah dan diceraikan tanpa izin darinya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang *sedirian*[diantara kamu, dan orang-orang yang layak (*berkawin*) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (QS al-Nur: 32)

Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih kecil.

- 1) Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, “Nabi SAW menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun.” (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rosululloh SAW telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.
- 2) Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara *ijma'*, namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang-orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

- 1) Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rosululloh SAW, “Anak yatim perlu

- dimintakan izinnnya dan jika dia diam maka itulah izinnnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya”. (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
- 2) Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan wali ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Alloh SWT,” *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)*”. (QS. Al-Nisa: 3)
- 3) Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari al-Daruquthni, ”Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya”.
- Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, ”Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya”. Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah. (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 6682 – 6685).

Alasan yang disampaikan oleh para imam madzhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahkan. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kedalam kehancuran.

E. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai

terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari berbagai aspek.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Namun dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur. Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak perempuan dan bagi anak laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. (Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT. ICH), h. 56)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi: (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Pasal 7 dalam UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (Pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Pernikahan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Disamping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti; pernikahan usia dini pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantis yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normative teologis atau empiric yuridis.

Hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fikih yang telah ditransformasikan menjadi UU. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik perkawinan Nabi Muhammad SAW. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama, dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fikih Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan UU Perkawinan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fikih mu'tabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu nilainya profan. Berbeda dengan fikih yang sakral dan immutable.

Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. *Pertama*, Al-Quran dan fikih tidak setara. Al-Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al-Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat seorang faqih (Imam

Mujtahid) melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relative atau nisbi, berbeda dengan Al -Quran yang kebenarannya absolute atau mutlak. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama.

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat populer, *taghoyyuri al-ahkam bi al-taghoyyuri al-amkan wa al-azminah* (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya. Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Ketiga, qodho, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qodhi (hakim) terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qodho, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusnya jika tidak ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya.

Keempat, apa yang disebut qonun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qodho menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, UU Perkawinan No. 1/1974, Undang-Undang pengelolaan zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya.

Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum perkawinan, fikih munakahat yang aturan- aturannya tertuang di dalam kitab-kitab imaM maDzhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal UU, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala bentuk peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara

tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rosul. Praktik Rosul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan aturan-aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berjalan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia lewat Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Itulah sejarah pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Dan sekarang telah disahkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

F. Hambatan dan kendala dalam menanggulangi maraknya pernikahan dini

Strategi meminimalisir pernikahan usia muda diantaranya diawali dengan pencegahan dari orang tua dan juga himbauan dari KUA dan Pemerintah. Perilaku meminimalisir yang dilakukan adalah menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren misalnya. Sedangkan dari KUA menghimbau agar masyarakat menunggu diusia yang sudah siap untuk menikah, seperti selepas SMA.

Orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren Lingkungan persepsi yang bersifat positif dari orang tua terhadap pondok pesantren membuat mereka memutuskan untuk menyekolahkan anaknya ke Lembaga pendidikan tersebut. Hal

tersebut juga dipengaruhi pengalaman orang tua terhadap dampak negatif yang mereka alami setelah melakukan pernikahan usia dini. Sehingga dengan menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren setidaknya bisa mencegah mereka untuk melakukan pernikahan usia muda.

Penghulu dapat dikatakan sebagai orang yang menjadi penengah pada saat kedua pihak antara laki-laki dan wanita ketika melakukan pernikahan. Tugas Penghulu selain mengurus masalah pernikahan adalah mendata kematian maupun perceraian. Sehingga modin dianggap sebagai tokoh yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh Penghulu dalam suatu wilayah, khususnya daerah pedesaan sungguh sangat vital. Maka dari itu seorang penghulu memiliki peran penting dalam meminimalisir dari dampak pernikahan dini. Maka tugas penghulu sangatlah berat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal itu dikarenakan tugas Penghulu tidak semudah yang dibayangkan. Penghulu juga memiliki semacam peraturan yang harus ditaati apabila ingin menggunakan jasanya. Aturan tersebut mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, kematian maupun perceraian. Strategi yang dilakukan adalah berkaitan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Karena salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat setempat memiliki pendidikan rendah adalah pernikahan usia dini. Cara penghulu dalam meminimalisir pernikahan usia muda adalah bagi siapa yang ingin melakukan pernikahan dirinya menghimbau untuk memiliki ijazah minimal SMA terlebih dahulu. Maksudnya adalah pada usia selepas SMA dianggap sebagai saat yang cukup dan siap untuk melakukan pernikahan. Hal itu dilakukan agar untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dengan strategi tersebut tentunya diharapkan dapat menuntun para masyarakat yang ingin menikah untuk segera menyelesaikan sekolah SMA terlebih dahulu.

Berdasarkan sejumlah penelitian (Cholil tentang *Konflik dan Ketegangan Antara Fiqh dan Hukum Formal Islam (Studi Kasus Perkawinan di Demak)*. Tesis Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003. Tidak dipublikasikan. Lihat juga penelitian NJ.Coulson dalam bukunya *Conflicts And Tentions in Islamic Jurisprodence*, Chicago and London, The Chicago Press, 1969. Berdasarkan penelitiannya terhadap perjalanan sejarah hukum Islam yang tertuang dalam literatur masa klasik sampai masa modern di dunia Islam, ia sampai pada suatu konklusi bahwa terdapat konflik atau ketegangan antara teori dan praktik dalam hukum Islam. Diambil dari Imron Jauhari, *Membangun Otoritas Ijtihad PPN*, Makalah disampaikan pada acara Diskusi Kajian Hukum Pokja PPN Kota Semarang 2007) bahwa aturan perundang-undangan perkawinan (aturan hukum UUP dalam menggali hukum tidak didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang hidup dan berkembang di masyarakat muslim) belum sepenuhnya dijadikan sebagai nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagian Muslim, termasuk di dalamnya Muslim Indonesia. Aturan Perundang-undangan Perkawinan hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fiqh tradisional. Menurut Nasution, salah satu

penyebab kurang maksimalnya aplikasi Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim Kontemporer di lapangan dikarenakan oleh isi perundang-undangan ada sebagian yang bertentangan atau minimal tidak sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlaku dalam mayoritas masyarakat. Sebab konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim adalah konsep yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional, khususnya madzhab syafi'i bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya, konsep diluar kitab-kitab tersebut dianggap tidak sejalan dengan Islam (tidak Islami). (Nasution, Khoiruddin, 2002: 274). Konsekuensinya keyakinan bahwa konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional harus dipatuhi, sementara konsep perundang-undangan boleh dilanggar.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang PPN juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia, fiqh- kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia dan undang-undang yang lain seperti undang-undang perlindungan anak. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para PPN dalam melaksanakan tugasnya.

Menyelesaikan masalah-masalah usia perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para PPN untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. KUA harus mampu mengatasi kelemahan dari produk Undang-undang yang diterbitkan oleh Menteri Agama melalui Kementerian Agama yang menemui hambatan dalam penerapan di lapangan dengan bersikap fleksibel, maksudnya tidak *saklek atau* hanya terpaku melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena sebagai pelayanan masyarakat di bidang Urais (Urusan Agama Islam); KUA harus bisa menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai bagian pengabdian. Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituntut pro aktif dalam memberikan solusi dan mengatur petugas yang berada dibawahnya agar mampu memberikan pelayanan maksimal, prima dan yang terbaik terhadap masyarakat.

Menurut Qodri, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap suatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. (A Qodri Azizi, *Redifinisi Bermadzhab dan Berijtihad*

: *Al-Ijtihad al-Ilm al-Ashri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003)

Bermula dari pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metode, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan ini kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqh. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara fiqh. (Azizi, 1996: 77-92) Dan berbicara mengenai fiqh tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai mazhab. (A Qodri Azizi, *The Concept of Madzhab and The question of Its Boundary*, al-Jami'ah, 59. 1996, h. 17)

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqoha', maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang. (Ahmad Rofiq, 1995: 7-8)

Berbeda dengan seorang PPN, sejauh ini praktek-praktek *ijtihad* mereka tidak begitu nampak dilihat. Hal ini mungkin bisa di mengerti karena UUP dan KHI hanya menempatkan PPN sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya mencatat peristiwa nikah dan mendokumentasikanya, atau dengan istilah lain PPN hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walaupun dalam prakteknya PPN itu tidak hanya sebagai pencatat nikah. Justru dari seorang PPN lah problematika hukum perkawinan itu harus segera diselesaikan, karena ia orang yang paling dekat dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada masyarakat. Selama ini kecenderungan masyarakat adalah semaksimal mungkin menghindari lembaga pengadilan. Mereka biasanya datang ke KUA untuk mencari solusi pemecahan masalah- masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit.

Menurut peneliti, untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para PPN untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Pada kasus penentuan usia pernikahan yang dilakukan PPN perlu mempertimbangkan antara aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan yang ada dalam UUP dan KHI. Jika kita sepakat dengan pandangan Qodri maka sebenarnya para PPN telah melakukan *ijtihad* walaupun kecil sifatnya.

Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, Ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang pernikahan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatmika dalam bukunya “Sosialisasi Hukum Islam” yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan bahwa “Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan. (Ali Akbar, 1982: 74).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perjabaran di atas mengenai pernikahan dini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dilihat dari segi faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan resiko, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep pernikahan usia dini menurut Islam adalah beragam, sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seseorang baik pria maupun wanita. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Imam Malik, al-Laits,

Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya. Pernikahan dini sepanjang terpenuhi syarat rukunnya sah menurut fiqh.

2. Menurut Hukum Positif, pernikahan dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (Pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Dalam Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan. Solusi dari permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut Islam dan hukum positif adalah menilik dari kepentingan hak anak yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rohmah dapat tercapai secara maksimal.
3. Hambatan dan kendala dalam menghadapi fenomena pernikahan dini ditinjau dari aspek perundangan yang ada bahwa aturan perundang-undangan Perkawinan hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep kitab-kitab fiqh tradisional. Inilah salah satu penyebab kurang maksimalnya aplikasi Perundang-undangan Hukum Keluarga Muslim Kontemporer di lapangan dikarenakan oleh isi perundang-undangan ada sebagian yang bertentangan atau minimal tidak sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlaku dalam mayoritas masyarakat. Sebab konsep yang berlaku secara umum dalam masyarakat muslim adalah konsep yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional, khususnya madzhab syafi'i bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya, konsep diluar kitab-kitab tersebut dianggap tidak sejalan

dengan Islam (tidak Islami). Konsekuensinya keyakinan bahwa konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional harus dipatuhi, sementara konsep perundang-undangan boleh dilanggar.

Dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang PPN juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia, fiqh-kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia dan undang-undang yang lain seperti undang-undang perlindungan anak. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para PPN dalam melaksanakan tugasnya.

Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, warisan, waqaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. ed. 1. cet.1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press Bandung, 2002.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, cet. Ke-2 (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Astrian Widiyantri, “*Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII. Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989.
- Azizi, A Qodri, *Redifinisi Bermazhab dan Berijtihad : Al-Ijtihad al-ilm al-Asri*, Pidato pengukuhan guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonsesia*. Jakarta: Gama Media, 2001.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab Fiqh „ala Mazhab al-Arba“ah*, Juz. IV, Mesir: al

Maktabah al –Tijaroh al-Kubro, 1969.

Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitāb, 1376 H/ 1957 M.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz I, Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, Maktabah Syamilah

Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, PT. ICH.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN No. 12 tahun 1975, TLN No. 3050.

Intruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991. *Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Keputusan Menteri Agama. No. 154 tahun 1991. *Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991*.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. 15, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, Jakarta: UI-Press, 1986.

Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Junus, Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Cetakan ketiga. Pustaka Mahmudiah. Jakarta.

Ramulyo, M. Idris. 1984. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*. Hill.Co. Jakarta.

Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan* (Serang: FUDpress, 2016)

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama R,I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Al-Hikmah, 2001)

Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra*, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau

- Sumatra Selatan Tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007.
- Harian Kompas, *Pernikahan Dini Langgar Hak Anak*, (Jum'at 11 Nopember 2011
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V (Beirut : Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).
- Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayain, tt)
- Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz VII, t.t.)
- Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shohih Muslim, Juz I (Bandung : Dahlan, t.t.)
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000)
- Ibnu Al-Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt)
- Ibn Hajar al-Asqalani, (*Fathul-Bari Syarah Shohih Al-Bukhori*, tt), juz V, hal. 310
- Wahbah al-Zuhaili.. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Lieden: INIS, 2002, h. 274
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Wahid, Abd. Hamid, *Pernikahan Dini : Tinjauan Sosial Keagamaan* <http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html> <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022